

EVALUASI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAK BAGI KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN TONGAS, KABUPATEN PROBOLINGGO

Siti Nur Nabila¹, Slamet Muchsin², Retno Wulan Sekarsari³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: sitinurnabila832@gmail.com*

ABSTRAK

Kecamatan Tongas dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Probolinggo. Data Pengadilan Agama Kraksaan periode 2020–2024 menunjukkan ratusan permohonan dispensasi nikah telah diterima, dan sebagian besar telah disetujui. Temuan ini menegaskan bahwa praktik perkawinan dini masih marak, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun. Situasi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti terganggunya pencapaian pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, dan menurunnya kesejahteraan keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi upaya pencegahan perkawinan anak oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya melalui DP3AP2KB serta PLKB Kecamatan Tongas, sekaligus mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tongas. Studi ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan. Lebih lanjut, studi ini berpedoman pada konsep kesejahteraan keluarga BKKBN, yang menekankan dimensi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah langkah pencegahan, seperti penjangkauan, konseling pranikah, bimbingan melalui PIK-R dan BKR, dan kolaborasi dengan sekolah dan lembaga keagamaan. Namun, tingkat keberhasilan program tersebut masih belum optimal. Faktor budaya yang menganggap perkawinan anak sebagai hal yang normal, kurangnya tenaga konseling, rendahnya pemahaman masyarakat, dan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan yang sulit dilindungi merupakan kendala utama. Perkawinan dini juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan ibu dan anak, stabilitas ekonomi, dan ketahanan rumah tangga. Kurangnya kesiapan psikologis dan ekonomi pasangan muda sering menimbulkan masalah seperti konflik keluarga, perceraian, dan tingginya risiko stunting pada anak. Secara umum, kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tongas telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Namun, kebijakan ini belum secara signifikan mengurangi angka pernikahan dini. Pengaruh budaya, kondisi sosial ekonomi, dan rendahnya kesiapan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan program berbasis partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan efektivitas, kesetaraan, dan keberlanjutan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Efektifitas Kebijakan, Pernikahan Dini, Kesejahteraan Keluarga

Pendahuluan

Setiap manusia memiliki keunikan sekaligus kebutuhan untuk saling bergantung karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam ajaran Islam, hubungan antar manusia dianjurkan untuk dibangun dengan harmonis, salah satunya melalui pernikahan yang diatur dalam hukum agama. Pernikahan bukan hanya ikatan formal antara pria dan wanita, melainkan juga mengandung nilai tanggung jawab, komitmen, dan kerja sama untuk menciptakan kehidupan yang seimbang. Di Indonesia, praktik pernikahan sangat

beragam karena dipengaruhi agama, adat, serta budaya. Lebih jauh, pernikahan juga dipandang sebagai bagian dari naluri manusia untuk memiliki pasangan, membangun keluarga, dan melanjutkan keturunan.

Menurut Kamaluddin (2024) Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya berwujud ritual, melainkan juga mencakup aktivitas kehidupan sehari-hari pasangan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah serta mewujudkan keluarga harmonis dan bahagia sesuai tuntunan syariat. Namun, tujuan mulia tersebut kerap menghadapi kendala, salah satunya

meningkatnya praktik pernikahan dini di Indonesia. UNICEF (2014) menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan resmi maupun tidak resmi yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun, umumnya melibatkan remaja berusia 10 hingga 19 tahun, dengan tujuan membentuk keluarga meski belum matang secara lahir maupun batin.

Menurut pandangan Handayani (2023) pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum sesuai ketentuan hukum, yaitu 19 tahun. Praktik ini sering menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan, karena berisiko mengganggu kesehatan fisik, psikologis, serta perkembangan mental mereka. Selain itu, pernikahan dini juga menghambat pemenuhan hak dasar anak, seperti akses pendidikan yang layak dan perlindungan dari eksploitasi. Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum pernikahan, yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan keterampilan sebagai bekal masa depan. Sayangnya, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, mengingat masih banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama (UU No.16 Tahun 2019).

Di sisi lain, Alfafan (2017) mengungkapkan bahwa dampak pernikahan dini tidak hanya berhenti pada aspek individu, tetapi juga meluas ke lingkup keluarga dan sosial. Banyak pasangan muda yang belum matang secara mental sehingga rentan mengalami konflik rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Kondisi ini nyata terlihat di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo, di mana tingginya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan masih kuatnya praktik pernikahan usia dini serta kompleksitas dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

Fenomena pernikahan usia dini di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Kraksaan. Selama dua tahun berturut-turut, yaitu 2022 dan 2023, PA Kraksaan menempati posisi ketiga tertinggi di Jawa Timur setelah Kabupaten Jember dan Malang. Pada 2022, jumlah perkara mencapai 1.137 kasus, lalu menurun menjadi 892 kasus pada 2023. Meskipun jumlahnya berfluktuasi, angka tersebut tetap menandakan bahwa praktik pernikahan dini masih menjadi masalah serius di wilayah ini (Fajri, 2024).

Data rekapitulasi PA Kraksaan dari tahun 2020 hingga pertengahan 2024 memperlihatkan tren naik-turun kasus dispensasi kawin. Tahun 2020 mencatat 808 permohonan, kemudian melonjak tajam menjadi 1.229 perkara pada 2021 sebagai angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Setelah

itu, jumlahnya menurun menjadi 1.135 kasus pada 2022, 892 kasus pada 2023, dan hanya 372 perkara hingga pertengahan 2024. Meski mengalami penurunan, jumlah ini tetap menunjukkan tingginya prevalensi pernikahan anak di Kabupaten Probolinggo (PA Kraksaan, 2025)

Berdasarkan usia pemohon, mayoritas berasal dari kelompok 15–19 tahun, namun masih terdapat permohonan dari anak di bawah usia 15 tahun yang sangat mengkhawatirkan. Dari sisi pendidikan, sebagian besar pemohon berlatar belakang SMP dan SMA, bahkan ada yang tidak menempuh pendidikan formal. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara rendahnya tingkat pendidikan dengan meningkatnya kasus pernikahan usia dini, di mana remaja yang kurang mendapat akses pendidikan cenderung lebih rentan terjatuh dalam praktik ini (Handayani, 2023).

Berbagai alasan menjadi latar belakang permohonan dispensasi kawin. Dari data yang tersedia, tekanan budaya atau adat istiadat merupakan faktor utama yang terus muncul setiap tahunnya. Selain itu, alasan lain seperti pergaulan bebas, kondisi ekonomi, kehamilan di luar nikah, hingga niat untuk menghindari perbuatan zina juga turut mendorong terjadinya permohonan tersebut. Dari berbagai kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukum PA Kraksaan, Kecamatan Tongas menempati posisi tertinggi dalam jumlah kasus pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kraksaan, tercatat sebanyak 354 perkara dispensasi kawin yang berasal dari kecamatan ini telah diputus selama periode 2020 hingga 2024. (PA Kraksaan, 2025)

Data Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di Kecamatan Tongas pada periode 2020–2024 masih tinggi, dengan tercatat 354 perkara yang sebagian besar dikabulkan. Fakta ini mengindikasikan bahwa regulasi terkait batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif diimplementasikan. Penyebab utama tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah, keterbatasan ekonomi, norma budaya, tekanan sosial, serta kehamilan di luar nikah (PA Kraksaan, 2025)

Sebagai upaya menekan tingginya kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama DP3AP2KB melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama Kraksaan pada Februari 2025. Program kolaboratif ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak dan perempuan, baik sebelum maupun sesudah terjadi perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Zainal Arifin, menegaskan kerja sama lintas sektor sangat penting dalam menekan angka pernikahan anak. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB, Hudan Syarifuddin, menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak

agar pencegahan dapat berjalan optimal (Solichah, 2025)

Selain kerja sama antarinstansi, langkah preventif juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja. Salah satunya adalah kegiatan penyuluhan “Pendewasaan Usia Perkawinan” yang digelar pada Juni 2024 di Pendopo Kecamatan Tongas, melibatkan 125 pelajar SMA/SMK/MA. Acara ini diinisiasi oleh MUI, Baznas, dan Kemenag Kabupaten Probolinggo dengan tujuan meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, gangguan psikologis, ketidakstabilan ekonomi, serta hambatan dalam melanjutkan pendidikan (Hidayati, 2024)

Baznas Kabupaten Probolinggo juga meluncurkan program khusus bertajuk “Pendewasaan Pernikahan Dini” yang mengintegrasikan pendekatan spiritual dan edukatif. Melalui kegiatan ini, tokoh agama dan ahli hukum dihadirkan guna memberikan pemahaman menyeluruh tentang risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum membangun rumah tangga. Strategi kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi masa depan sekaligus menurunkan angka perkawinan anak di wilayah Kecamatan Tongas.

Meskipun berbagai program penjangkauan telah dilaksanakan, implementasinya di lapangan masih belum efektif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Probolinggo, yang menjadikannya salah satu daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di masyarakat.

Hingga kini, penelitian yang secara khusus mengkaji evaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo, khususnya di wilayah dengan prevalensi kasus tinggi seperti Kecamatan Tongas, masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan cenderung berfokus pada faktor penyebab serta dampak pernikahan anak, tetapi belum menghubungkannya secara mendalam dengan indikator kesejahteraan keluarga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BKKBN. Padahal, kajian yang komprehensif mengenai keterkaitan antara praktik pernikahan dini dengan tingkat kesejahteraan keluarga sangat penting dilakukan untuk menilai dampak jangka panjangnya, baik dalam bidang pendidikan, kondisi ekonomi rumah tangga, maupun kualitas pengasuhan anak.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan pernikahan dini serta pengaruhnya

terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian dengan judul **“Evaluasi Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo”** diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang ada. Hasilnya dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi angka pernikahan usia dini dan meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana langkah-langkah evaluasi upaya pencegahan pernikahan dini yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, khususnya di Kecamatan Tongas dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur?
2. Apa dampak dari pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. :

1. Menganalisis langkah-langkah evaluasi upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam rangka menurunkan angka pernikahan di bawah umur.
2. Mengidentifikasi dampak pernikahan dini terhadap program keluarga kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo.

Manfaat Penulisan

1. **Manfaat Teoritis**
Memperkaya pemahaman ilmiah tentang dinamika kebijakan publik dan dampaknya terhadap fenomena sosial, yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. **Manfaat Praktis**
Hasil evaluasi kebijakan mengenai pencegahan pernikahan dini memiliki manfaat ganda, yakni bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, evaluasi ini dapat memberikan masukan penting untuk merancang program intervensi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan lapangan. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini berperan dalam meningkatkan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini serta mendorong partisipasi dalam upaya pencegahan. Selain memperkaya data dan penelitian terkait isu tersebut, temuan penelitian juga berpotensi menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta

berkontribusi pada perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah setempat.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. “Evaluasi Kebijakan Pengentasan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang) oleh Ayu Puspita Sari, Adi Soesiantoro dan Anggraeny Puspaningtyas (2024).

Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi kebijakan pencegahan pernikahan dini yang diterapkan di Desa Pangelen. Dalam kajiannya, peneliti menggunakan kerangka teori evaluasi kebijakan milik William N. Dunn dengan enam indikator utama, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berjalan cukup berhasil, yang tercermin dari penurunan angka pernikahan dini dan kehamilan pada usia muda. Capaian ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan informasi yang diperoleh melalui berbagai saluran media.

2. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) oleh Andika Budi Wicaksono, Ahmad Faruq (2024).

Penelitian ini berlandaskan pada konsep sosiologi keluarga dengan menggunakan paradigma perilaku sosial yang dikemukakan oleh B.F. Skinner, yang menegaskan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan sosialnya. Fokus kajian diarahkan pada permasalahan perkawinan dini dengan menerapkan metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara serta penelusuran dokumen, kemudian dianalisis dengan tahapan penyuntingan, pengelompokan, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkap bahwa faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan dini antara lain kehendak individu, lemahnya pengawasan dari orang tua, serta kasus kehamilan pranikah. Adapun konsekuensi yang ditimbulkan mencakup berkurangnya kemandirian pasangan muda, meningkatnya beban ekonomi keluarga, hingga tingginya risiko perceraian.

3. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Malang. Oleh Ahmad Yusroni (2025).

Penelitian ini membahas upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan kebijakan pencegahan

pernikahan anak. Kajian difokuskan pada berbagai inisiatif yang dijalankan oleh DP3A, seperti pembentukan Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD), pelaksanaan Program Modul Gerakan Simultan, sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi remaja di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, serta seleksi konselor sebaya. Proses pelaksanaan mencakup identifikasi masalah, perumusan strategi intervensi, dan evaluasi pengaruh program terhadap penurunan angka perkawinan anak pada periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa program belum berjalan secara optimal, penerapan kebijakan ini tetap memberikan efek positif dalam mencegah pernikahan anak, khususnya melalui partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait evaluasi kebijakan dalam mencegah dan menangani pernikahan dini, serta dampaknya terhadap program kesejahteraan keluarga. Metode kualitatif dipilih karena menekankan pemahaman fenomena secara menyeluruh melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala bidang PPPA, Koordinator PLKB Kecamatan Tongas, dan keluarga yang terdampak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menelusuri pengalaman, pandangan, dan perspektif informan secara lebih fleksibel. Dengan metode ini, peneliti mampu mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan, memahami dampaknya terhadap program kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data yang relevan sesuai kondisi lapangan, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono (2017:207). Tujuannya adalah membatasi penelitian agar hanya memfokuskan pada isu yang spesifik dan teridentifikasi, tanpa menyertakan informasi yang bersifat umum. Fokus penelitian terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu:

- 1) Evaluasi upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo, dengan perhatian khusus pada Kecamatan Tongas. Kajian ini meliputi efektivitas kebijakan, penerapannya di lapangan, tingkat kesadaran dan edukasi masyarakat, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan regulasi dan penegakan hukum. Dan
- 2) Analisis dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Penelitian menelaah pengaruhnya terhadap kondisi sosial, ekonomi keluarga muda, kesehatan reproduksi, peran ganda perempuan, stabilitas keluarga dan risiko perceraian, serta konsekuensi terhadap pendidikan dan pengembangan diri individu.

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo serta pada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Tongas. Pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan pada peran penting yang dimilikinya dalam upaya pencegahan sekaligus penanganan praktik pernikahan dini. DP3AP2KB memiliki fungsi strategis dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sementara itu, PLKB Kecamatan Tongas dipilih karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan kebijakan melalui penyuluhan, edukasi, dan pendekatan komunitas, serta tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Dengan memadukan penelitian di tingkat kabupaten dan kecamatan, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebijakan dan praktiknya, sehingga diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yang komprehensif terkait pencegahan perkawinan anak dan dampak bagi kesejahteraan keluarga di Kabupaten Probolinggo.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan informan yang berhubungan dengan penelitian. Kedua, data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber pendukung, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen dan arsip resmi, foto, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yaitu para informan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Data ini didapat melalui teknik wawancara yang diajukan penulis kepada beberapa informan yaitu Kepala bidang

PPPA Kabupaten Probolinggo, Koordinator PLKB Kecamatan Tongas, serta keluarga yang terdampak.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara atau dokumen tertentu, misalnya buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun laporan resmi. Dalam penelitian ini, data sekunder dihimpun dari berbagai sumber, antara lain dokumen DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, informasi dari PLKB Kecamatan Tongas, laman resmi pemerintah daerah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperkuat landasan teoretis sekaligus memberikan dukungan dalam proses analisis penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan metode pengumpulan data kualitatif, yang di dalamnya mencakup tiga komponen utama dalam proses pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan pendekatan semi-terstruktur. Teknik tersebut dipilih agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam, terbuka, dan sesuai dengan konteks lapangan. Informan yang diwawancarai meliputi perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Tongas, serta masyarakat yang secara langsung mengalami dampak pernikahan dini. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive, yakni mempertimbangkan posisi mereka yang strategis dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Probolinggo.

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui serangkaian pengamatan yang memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran secara langsung pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi peran pasif, yaitu pendekatan yang memungkinkan pengamatan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis informasi yang digunakan untuk memperoleh data sekunder guna memperkuat dan melengkapi bukti serta data dari berbagai sumber lain. Teknik ini melibatkan pencatatan semua informasi

relevan terkait objek penelitian, yang diperoleh dari berbagai referensi, untuk menyempurnakan hasil penelitian. Data dokumentasi ini berasal dari dokumen administratif, keputusan atau peraturan resmi, dan berbagai informasi pendukung lainnya.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482), analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengelola informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Tahapan ini mencakup penyusunan data ke dalam kategori tertentu, pengelompokan unit, penyusunan pola, hingga penarikan kesimpulan agar mudah dipahami. Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sugiyono (2018), menyatakan bahwa analisis kualitatif dilakukan selama pengumpulan data berlangsung hingga setelahnya. Analisis ini bersifat interaktif, berulang, dan terus dilakukan sampai tercapai saturasi data. Miles dan Huberman menawarkan pola analisis umum yang mengikuti model interaktif berikut. :

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan ketika peneliti menyeleksi, menyederhanakan, serta mengorganisasi catatan lapangan agar lebih terarah. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari analisis yang membantu menajamkan makna, mengelompokkan informasi, sekaligus menyingkirkan hal yang tidak relevan. Keputusan peneliti mengenai data mana yang dicatat, dikodekan, atau dibuang, serta pola-pola apa yang dianggap penting, merupakan inti dari reduksi data. Dengan demikian, proses ini memungkinkan peneliti menyusun gambaran yang lebih jelas hingga dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan ringkasan, pencarian tema, serta penulisan memo sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan spesifik tentang objek penelitian. Proses ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepala Bidang DP3A Kabupaten Probolinggo, Koordinator PLKB Kecamatan Tongas, dan warga masyarakat yang pernah mengalami pernikahan dini di Kecamatan tersebut. Semua informasi ini kemudian dirangkum menjadi deskripsi naratif dan didukung oleh berbagai dokumen, foto, dan materi visual lainnya sebagai dasar penarikan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi berkelanjutan selama penelitian, sejak peneliti memasuki lokasi hingga tahap pengumpulan

data selesai. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan bentuk analisis akhir yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengolah dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tema, kesamaan, dan tren spesifik, yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini berfungsi untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh memenuhi kriteria ilmiah serta benar-benar menggambarkan kondisi lapangan. Proses pengujian validitas dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan memberikan gambaran akurat mengenai implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini serta dampaknya pada kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Validitas data dicapai melalui triangulasi, yaitu metode yang menggabungkan beragam sumber dan teknik.

1. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan dan memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti arsip, hasil wawancara, maupun dokumen pendukung lainnya, sehingga data yang digunakan benar-benar mempunyai tingkat validitas yang tinggi. Pada studi ini, informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Bidang PPPA Kabupaten Probolinggo, Koordinator PLKB Kecamatan Tongas, masyarakat yang pernah mengalami pernikahan dini, serta melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian.
2. Triangulasi teknik bertujuan menilai keandalan data dengan memeriksa satu informasi yang sama menggunakan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi dibandingkan kembali dengan hasil wawancara untuk memastikan konsistensinya sebelum menarik kesimpulan akhir.
3. Aspek waktu juga diperhatikan karena dapat memengaruhi tingkat keakuratan data. Proses wawancara dilakukan pada dua kesempatan berbeda. Wawancara pertama dilaksanakan pada 17 Juli 2025 pukul 09.41 WIB di ruang kerja Bidang PPPA, Dinas P3AP2KB Kabupaten Probolinggo. Sesi kedua berlangsung di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana pada Senin, 28 Juli 2025 pukul 10.23 WIB. Pada kedua pertemuan tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dirumuskan berdasarkan enam indikator penelitian.

Pembahasan

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang signifikan di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Kabupaten Tongas. Untuk mengkaji bagaimana

kebijakan pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini diimplementasikan dan sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga, studi ini menggunakan kerangka teori kesejahteraan keluarga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Teori ini menekankan bahwa kesejahteraan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis, serta kualitas hubungan antar anggota keluarga. Studi ini berfokus pada efektivitas kebijakan yang ada, strategi implementasi yang digunakan, dan tantangan yang dihadapi selama implementasi. Temuan dan deskripsi kualitatif implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap keluarga di Kabupaten Tongas disajikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini

Upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Tongas menunjukkan perkembangan melalui dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Instrumen hukum seperti Peraturan Bupati serta sinergi antara DP3AP2KB dan PLKB menjadi dasar pelaksanaan program. Namun, hasil wawancara mengungkap bahwa efektivitas kebijakan belum tercapai secara menyeluruh. Faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga, dan pandangan sosial masih menjadi pendorong utama yang mempertahankan praktik tersebut. Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat tanpa pendekatan sosial budaya yang sesuai konteks. Sebagaimana disampaikan oleh William N Dunn, efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh sejauh mana tujuan dapat diimplementasikan dalam realitas sosial. Implementasi kebijakan di tingkat lapangan dilakukan melalui pola kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, puskesmas, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan aparat kecamatan. Koordinasi terlihat melalui keterlibatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di masing-masing Kecamatan dan organisasi PD 'Aisyiyah Muhammadiyah dalam penyusunan program serta penanganan kasus. Meskipun jaringan aktor telah terbentuk, pelaksanaan masih terkendala oleh rendahnya partisipasi warga, keterbatasan jumlah penyuluh, dan ketimpangan antarwilayah. Berdasarkan sudut pandang Dunn, kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara sumber daya kebijakan dan kompleksitas masalah, sehingga tingkat efisiensi dan kecukupannya belum maksimal.

Dampak program mulai terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat setelah dilakukan edukasi melalui PIK Remaja, Bina

Keluarga Remaja, dan layanan konseling pranikah secara rutin. Informasi mengenai risiko kesehatan, psikologis, dan sosial disalurkan melalui sekolah, forum desa, dan pendampingan keluarga. Perubahan pola pikir tampak pada sebagian warga yang mulai mempertimbangkan usia ideal pernikahan serta konsekuensi terhadap masa depan anak. Meski demikian, tekanan dari lingkungan sosial dan kekhawatiran akan stigma masih menjadi alasan utama berlangsungnya praktik pernikahan dini.

Dengan demikian, tingkat responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Akses terhadap pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi menjadi bagian penting dari strategi yang dijalankan DP3AP2KB melalui kerja sama dengan PLKB, puskesmas, dan dinas pendidikan. Penyuluhan diberikan melalui tatap muka, alat peraga, forum kelompok, serta pendampingan kader kesehatan dan PKK desa. Namun, keterbatasan sarana transportasi, komunikasi, dan infrastruktur di beberapa wilayah menghambat pemerataan informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan fasilitas pendukung dan kesetaraan akses layanan, sejalan dengan pandangan Dunn mengenai pentingnya kesesuaian antara strategi kebijakan dan kondisi riil lapangan.

Faktor sosial dan budaya memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada komunitas Madura di Kecamatan Tongas, pernikahan usia muda masih dianggap sebagai cara menjaga martabat keluarga dan menghindari tekanan sosial. Karena itu, pendekatan kebijakan lebih difokuskan kepada remaja agar mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sebaya. Penyisipan nilai baru melalui forum anak dan aktivitas sekolah dinilai lebih efektif dibanding upaya mengubah pandangan orang tua yang telah terbentuk secara turun-temurun. Hal ini memperlihatkan perlunya adaptasi kebijakan terhadap karakter sosial budaya masyarakat. Dari aspek regulasi, kebijakan diperkuat melalui pengawasan dispensasi kawin dan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak. Konseling wajib sebelum pengajuan dispensasi menjadi langkah preventif yang berkontribusi menurunkan jumlah permohonan resmi. Namun, lemahnya pengaturan di tingkat desa menunjukkan penegakan hukum belum berjalan maksimal. Tidak adanya Peraturan Desa (Perdes) serta masih kuatnya praktik nikah siri menandakan bahwa regulasi formal belum sepenuhnya menyentuh struktur sosial masyarakat. Merujuk teori Dunn, efektivitas dan kecukupan kebijakan memerlukan

konsistensi pelaksanaan hukum, penguatan kelembagaan desa, serta pendampingan berbasis komunitas agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara menyeluruh.

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Pernikahan pada usia muda merupakan fenomena sosial yang tidak hanya dirasakan dampaknya oleh individu yang menjalaninya, tetapi juga memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap keluarga maupun lingkungan masyarakat. Keputusan untuk menikah di usia dini umumnya diambil tanpa persiapan serta perencanaan yang matang, sehingga menimbulkan konsekuensi pada berbagai sisi kehidupan. Dampak tersebut tidak sebatas pada relasi antara pasangan, melainkan juga merambah ke aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga kestabilan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan dini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pilihan personal, melainkan sebagai persoalan kompleks yang membawa konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga serta kualitas generasi penerus.

Di Kecamatan Tongas, fenomena ini tampak jelas melalui realitas yang dialami pasangan muda, pandangan tokoh masyarakat, serta data dari berbagai lembaga terkait. Penelitian ini berfokus untuk menelaah bagaimana pernikahan dini berdampak pada dinamika kehidupan sosial, melemahkan kondisi ekonomi rumah tangga, memengaruhi kesehatan reproduksi, menimbulkan ketidakstabilan hubungan keluarga, serta membatasi kesempatan dalam pendidikan dan pengembangan diri. Pemahaman yang menyeluruh atas berbagai dampak tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan maupun program intervensi yang lebih efektif dalam mengurangi praktik pernikahan dini.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Tongas menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap kehidupan pasangan muda. Dari aspek sosial, menikah pada usia yang belum matang menyebabkan keterbatasan interaksi dengan teman sebaya, menurunnya rasa percaya diri, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Pergeseran pergaulan dari kelompok sebaya menuju lingkup ibu rumah tangga menjadi indikator adanya perubahan peran sosial yang menyempitkan ruang interaksi. Pandangan dari Dinas PPPA maupun PLKB turut menegaskan bahwa praktik pernikahan dini tidak hanya melahirkan stigma dan isolasi sosial, tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah keluarga miskin baru.

Dari sisi ekonomi, pasangan muda yang menikah pada usia dini umumnya belum mencapai kemandirian finansial. Banyak di antaranya masih bergantung pada dukungan orang tua karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini juga tergambar dalam data Pengadilan Agama Kraksaan yang mencatat sebagian besar pemohon dispensasi nikah berstatus belum bekerja. Keadaan tersebut menambah beban keluarga inti sekaligus menurunkan kualitas hidup akibat pendapatan yang tidak menentu. Menurut penjelasan dari koordinator PLKB Kecamatan Tongas, rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan menjadi penghalang utama bagi pasangan muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga rantai kemiskinan sulit diputus.

Dampak lain muncul pada aspek kesehatan reproduksi dan peran ganda yang harus dijalani perempuan. Mereka yang menikah di usia muda menghadapi risiko lebih tinggi saat kehamilan maupun persalinan, di samping harus menanggung peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Kondisi ini berpengaruh pada kesehatan fisik, kestabilan mental, serta kualitas pengasuhan anak. Program intervensi dari PLKB dan puskesmas, seperti kegiatan Bina Keluarga Balita, penyuluhan gizi, pencegahan stunting, dan kelas ibu hamil, memang telah diupayakan untuk memberikan dukungan. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas karena kendala waktu, akses, serta kesiapan psikologis. Artinya, meskipun pemerintah hadir dengan sejumlah program, persoalan mendasar belum sepenuhnya terselesaikan.

Selain itu, stabilitas rumah tangga pasangan muda juga cenderung rapuh. Minimnya kesiapan emosional, lemahnya komunikasi, dan campur tangan keluarga besar menjadi pemicu meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Probolinggo. Beberapa kasus bahkan menunjukkan perceraian terjadi hanya dalam hitungan hari setelah pernikahan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini belum memiliki kedewasaan emosional untuk mengelola konflik rumah tangga, sehingga risiko perceraian semakin tinggi.

Terakhir, dari perspektif pendidikan dan pengembangan diri, pernikahan dini terbukti membatasi kesempatan pasangan, terutama perempuan, untuk melanjutkan pendidikan atau berpartisipasi dalam program keterampilan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan menjahit, membuat, dan merajut, efektivitasnya masih

terbatas. Hambatan-hambatan ini muncul dari rendahnya tingkat partisipasi, kendala keuangan, jarak, dan kurangnya dukungan dari keluarga dan pasangan. Situasi ini semakin membatasi kesempatan untuk pengembangan diri dan pekerjaan, yang mengakibatkan rendahnya kemandirian ekonomi dan kualitas hidup keluarga.

Secara keseluruhan, temuan studi ini menegaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak serius pada lima dimensi utama: sosial, ekonomi, kesehatan reproduksi, stabilitas keluarga, serta pendidikan dan pengembangan diri. Kelima aspek ini saling terkait dan membentuk siklus masalah yang sulit diatasi tanpa tindakan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu melalui kebijakan pemerintah, peningkatan kesadaran publik, dan pendampingan intensif bagi pasangan muda untuk mengurangi praktik pernikahan dini dan mencapai kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pencegahan serta penanganan pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo, khususnya Kecamatan Tongas, telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menekan praktik perkawinan anak. Upaya ini dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Urusan Agama (KUA), serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dengan fokus pada sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut berlandaskan regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Implementasinya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, maupun kesejahteraan sosial.

Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Faktor budaya yang kuat, tingkat pendidikan yang rendah, dan tekanan ekonomi keluarga merupakan pendorong utama terjadinya perkawinan anak, sehingga kebijakan ini belum dapat diterapkan secara optimal. Akibatnya, kasus perkawinan dini masih ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Tongas.

Dampak pernikahan dini bagi kesejahteraan keluarga juga kurang optimal. Pasangan muda yang menikah di usia muda seringkali menghadapi kendala ekonomi,

kesehatan ibu dan anak yang buruk, serta ketidakstabilan perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup, regulasi harus didukung dengan penguatan pendidikan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan untuk mencegah pernikahan dini di Probolinggo dapat dipandang sebagai langkah penting menuju keluarga yang lebih berkualitas. Namun, agar lebih efektif, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menekankan pemberdayaan masyarakat, akses pendidikan, dan ketahanan ekonomi keluarga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi sebagai pertimbangan strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan dan menekan praktik pernikahan anak:

1. Penguatan Program Pencegahan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini, menambah tenaga penyuluh, serta memperketat pengawasan terhadap praktik nikah siri.
2. Optimalisasi Kolaborasi Lintas Sektor: Diperlukan koordinasi yang lebih solid antara desa, tokoh masyarakat, sekolah, lembaga keagamaan, dan pengadilan agama, termasuk program berbasis komunitas seperti pembinaan remaja, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi.
3. Arah Penelitian Selanjutnya: Penelitian berikutnya dianjurkan memperluas wilayah kajian, menggunakan metode yang lebih beragam, menambahkan variabel baru seperti peran keluarga dan kondisi sosial ekonomi, serta mengkaji aspek psikologis dan ketahanan rumah tangga untuk mendukung kebijakan jangka panjang.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Ed. revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N, (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press a.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (konsep, dimensi, implementasi)*. Yogyakarta: Gava Media

- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta..
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Edisi ke-3, Cetakan ke-6). Alfabeta.

Undang-Undang:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Jumlah Pernikahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, 2018-2022. (n.d.). Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16
- Pemerintah Pusat. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Tautan resmi:
- Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia, 006265, 2–6.
- Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sumber Jurnal:

- Alfahan, I. (2017). Proses advokasi Plan Internasional dalam permasalahan pernikahan anak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011–2013 . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Astika, Rini, La Harudu, dkk. (2023: 172) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Penelitian Pendidikan Geografi, Vol. 8 No. 4
- Handayani, V., & Rofi, M. (2023). Evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 9 No. 1.
- Kamaluddin, Munawir. "Pernikahan dalam Islam: Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab." UIN Alauddin Makassar. Diakses 14 Mei 2025.

- Marwiyah, S., Rahmadi, A. N., & Wahyuni, N. T. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembatasan usia pernikahan anak (Studi kasus di Desa Lambangkuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo). Jurnal Administrasi dan Sosial, 9(2), 186–192. <https://doi.org/10.31602/as.v9i2.14843>
- Muchsin, S., Sekarsari, R. W., dan Zayain, N. H. (2020). Evaluasi kebijakan bencana alam (Studi kasus penanganan pasca bencana banjir di SDN 1 Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek). Jurnal Respon Publik, Vol. 14, No. 1, Hal 52-53
- Puspita, D., Suparti, & Wilandari, Y. (2014: 646–647.). Klasifikasi tingkat keluarga sejahtera dengan menggunakan metode regresi. Gaussian, Vol. 3 No. 4.
- Wulan Siti Aisyah. 2017. “Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor”. Volume 2, No. 1

Sumber internet:

- UNICEF. Perkawinan Anak di Indonesia. UNICEF INDONESIA, 2014.
- Nur Fajri, M. Imamuddin. (2024, 2 November). Mengatasi Persoalan Daerah Kabupaten Probolinggo. Diakses dari https://apripusat.or.id/mengatasi-persoalan-daerah-kabupaten-probolinggo?utm_source=chatgpt.com
- Solichah, Z. (2025, Februari 3). Pemkab Probolinggo dan PA Kraksaan cegah perkawinan anak. ANTARA News Jawa Timur. <https://jatim.antaranews.com/berita/877909/pemkab-probolinggo-dan-pa-kraksaan-cegah-perkawinan-anak>
- Fitriah, N. (2024, 24 Juni). Tekan Angka Pernikahan Dini di Tongas. BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Diakses dari <https://kabprobolinggo.baznas.go.id/news-show/Pernikahandini/7771>
- Zubaidah, N. (2024, Januari 24). Sekilas tentang pernikahan dini, faktor penyebab, dampak dan cara pencegahannya. Pengadilan Agama Slawi. <https://pa-slawi.go.id>

Report:

- Kraksaan, P.A. (2025). Rekapitulasi perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kraksaan 2024. Probolinggo.